PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Jalan Magelang Km.10, Tridadi, Sleman,Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868548, Faksimile (0274) 868548
Laman: pertaru.slemankab.go.id, Surel: pertaru@slemankab.go.id

Sleman, 19 Mei 2026

Nomor : 500.17.3/0910
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tanah Kalurahan

Kepada
Yth. Lurah Tamanmartani

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Pasal 61, maka kami Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman meminta masing-masing kalurahan untuk menyampaikan dan mengirimkan laporan pengendalian dan pengawasan tanah kalurahan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditandatangani oleh Lurah. Laporan hasil pengendalian dan pengawasan penggunaan Tanah Kalurahan memuat:

a. Rekapitulasi terhadap penggunaan Tanah Kalurahan baik yang berizin, tidak berizin, dan belum digunakan;
b. Pelaksanaan perjanjian penggunaan Tanah Kalurahan antara Pemerintah Kalurahan dengan Pengguna lain;
c. Pelaksanaan koordinasi penggunaan Tanah Kalurahan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah, Pengguna lain, atau masyarakat; dan
d. Pelaksanaan pencatatan Tanah Kalurahan dalam buku Kalurahan atau dokumen lain.

Pemerintah Kalurahan diharapkan mengisi laporan untuk periode April – Juni melalui tautan berikut https://bit.ly/TamanmartaniKal serta mengirimkan *hard copy* yang telah ditandatangani Lurah dan dibubuhi stempel kepada DPTR Sleman paling lambat tanggal **29 Mei 2026**

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar menjadi perhatian dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Kabupaten Sleman

DONA SAPUTRA GINTING, S.T., MES.,M.AP.
Pembina Tingkat I, IV /b
NIP 19790813 200501 1 005

Nb.: Kalurahan memperbarui, mengisi dan melaporkan dalam bentuk fisik dan non fisik kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dalam rekapitulasi Triwulan II tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).